



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lilis Kusmiati Binti Engkus Kusdiana
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 30/27 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukahening RT.04 RW.02 Desa Pawenang Kecamatan Jatingunggal Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Lilis Kusmiati Binti Engkus Kusdiana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LILIS KUSMIATI Binti ENGKUS KUSDIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP**.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LILIS KUSMIATI Binti ENGKUS KUSDIANA** oleh karena itu selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mas yang didalamnya terdapat transaksi 1 (satu) buah kalung mas biji padi tertanggal 08 Februari 2020.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A1K warna hitam dengan kode IMEI : 863951044882454.
 - 1 (satu) buah handphone Merk VIVO tipe Y91C warna sunset red dengan kode IMEI 865511041342718.
 - 1 (satu) buah handphone merk EVER CROSS warna gold hitam.
 - 2 (dua) buah cincin emas masing-masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram berikut 2 (dua) lembar surat emas dari toko mas berkah adi pasar wado tertanggal 15 Juni 2020.
 - 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram berikut surat emas dari toko mas berkah adi pasar wado tertanggal 15 Juni 2020.
 - 1 (satu) pasang anting emas seberat 1 (satu) gram berikut surat emas dari toko mas berkah adi pasar wado tertanggal 15 Juni 2020.
- Dikembalikan kepada saksi AI SUKARSIH.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LILIS KUSMIATI Binti ENKGUS KUSDIANA, sekira pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2020, bertempat di Rumah milik saksi AI SUKARSIH beralamat Dusun Sukahening RT.04 RW.02 Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kalung seberat 40 (empat puluh) gram didapat membeli dari toko mas fajar wado, 2 (dua) buah cincin seberat 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram, dan liontin seberat 5 (lima) gram dari toko mas kencana Sumedang, dengan total seberat 49,9 (empat puluh sembilan koma sembilan) gram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Ai Sukarsih dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa LILIS KUSMIATI dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa LILIS bertetanggaaan dengan saksi AI SUKARSIH, sehingga terdakwa sangat faham aktifitas dari penghuni rumah saksi AI SUKARSIH, kemudian sekira pada hari Kamis tertanggal 11 Juni 2020, pukul 09.00 Wib, terdakwa yang mengetahui keseharian rumah saksi AI SUKARSIH terlihat dalam keadaan sepi, sehingga terdakwa timbul niat untuk memasuki rumah saksi AI SUKARSIH dengan cara terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang dapur yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian setelah terdakwa berada didalam dapur sehingga terdakwa masuk ke bagian kamar tidur dan langsung membuka pintu ranjang / dipan tempat tidur yang terdapat tumpukan pakaian, selanjutnya terdakwa mendapatkan barang dari tumpukan pakaian tersebut berupa perhiasan emas, seketika terdakwa LILIS KUSMIATI langsung mengambil emas berupa 1 (satu) buah kalung seberat 40 (empat puluh) gram didapat membeli dari toko mas fajar wado, 2 (dua) buah cincin seberat 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram, dan liontin seberat 5 (lima) gram dari toko mas kencana Sumedang, dengan total seberat 49,9 (empat puluh sembilan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sembilan) gram, dimasukkan ke dalam saku celana yang sedang dipergunakannya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah dan keluar melalui pintu dan jalan semula.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang berupa emas tersebut, maka keesokan harinya terdakwa mulai menjual emas dengan cara mengajak saksi TITI Binti USIP (dilakukan penuntutan berkas secara terpisah) yang juga merupakan tetangga terdakwa di lingkungan sekitar dengan memberikan alasan kepada saksi TITI terdakwa menemukan emas berupa kalung, tujuan terdakwa supaya saksi TITI mau menemani terdakwa menjual emas tersebut, dan terdakwa pun menyuruh saksi TITI untuk tidak banyak bicara perihal emas yang ditemukannya tersebut, kemudian terdakwa LILIS dengan menggunakan ojek saksi KASNA yang mengantarkan terdakwa LILIS dengan tujuan ke daerah Wado dan berhenti di jalan pertigaan dekat puskesmas daerah Wado, terdakwa tidak langsung ke Toko Fajar dikarenakan masih menunggu saksi TITI, setibanya saksi TITI, maka terdakwa dan saksi TITI pergi ke Toko Fajar dan menjual emas berupa kalung seberat 40 (empat puluh) gram dengan memperlihatkan surat pembelian kepada saksi H. PURWANTO, sehingga saksi H. PURWANTO pun tidak menduga macam-macam dan menerima emas berupa kalung tersebut kembali sebesar Rp.19.470.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira hari senin untuk emas berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin terdakwa jual ke Sdri. AYU (Daftar Pencarian Orang) pedagang perhiasan yang suka berkeliling sehingga dari penjualan emas tersebut, kembali terdakwa pun mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan emas berupa kalung seberat 40 gram yang dijual oleh terdakwa LILIS dan saksi TITI ke Toko Fajar dengan harga penjualan sebesar Rp.19.470.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), terdakwa LILIS memberikan sebagian uang hasil penjualan kepada saksi TITI, yang pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi TITI disuruh oleh terdakwa LILIS untuk pergi ke rumah terdakwa LILIS, dan di rumah terdakwa LILIS, kembali saksi TITI mendapatkan uang sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa LILIS dan menyuruh saksi TITI untuk jangan banyak bicara kepada orang lain, kemudian selanjutnya dari penjualan emas berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin yang terdakwa jual ke Sdri. AYU (Daftar Pencarian Orang) pedagang perhiasan yang suka berkeliling seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), maka saksi TITI pun mendapatkan bagian uang hasil penjualan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa LILIS dan pada saat akan memberikan uang kepada saksi TITI, terdakwa LILIS memberitaukan kepada saksi TITI bahwa seluruh emas yang telah dijual bersama saksi TITI ke Toko Fajar adalah sebenarnya milik saksi AI SUKARSIH yang terdakwa ambil dari rumahnya tanpa sepengetahuan saksi AI SUKARSIH, sehingga saksi TITI telah menerima sebagian uang dari hasil penjualan emas milik saksi AI SUKARSIH yang diambil oleh terdakwa LILIS adalah sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan saksi TITI untuk berbagai keperluan, seperti membayar utang, membeli peralatan elektronik, membeli emas sebesar 7 gram, dan sisanya dipergunakan untuk membayar kebutuhan sehari-hari, sedangkan terdakwa LILIS dari hasil penjualan emas tersebut, selain diberikan pembagian kepada saksi TITI, juga dipergunakan untuk membayar utang, membeli barang elektronik, membeli emas berupa cincin 3 gram, dan sisanya habis untuk digunakan keperluan sehari-hari.

Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi AI SUKARSIH yang bermaksud akan memeriksa perhiasan emas yang tersimpan didalam lemari kecil ranjang / dipan tempat tidur pada lipatan pakaian, dan ketika melihat lipatan pakaian yang sudah berubah dan tidak rapih tersebut, ternyata setelah dicari dalam lipatan pakaian, perhiasan emas tidak diketemukan dan diduga telah ada yang mengambil, sehingga saksi AI SUKARSIH memberitaukan kepada suami nya yaitu saksi H. WARMAN, setelah dicari-cari disekitar dan tidak diketemukan juga, maka sekira hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, saksi AI SUKARSIH melaporkan perihal kejadian yang dialaminya tersebut ke Polsek Jatinunggal.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa LILIS yang telah mengambil perhiasan emas milik saksi AI SUKARSIH yang kemudian dijual bersama saksi TITI tersebut, maka saksi AI SUKARSIH mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.25.450.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa LILIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AI SUKARSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saksi AI SUKARSIH Binti RUHINTA membenarkan bahwa diketahui pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira Jam 13.00 Wib, di Dusun Sukahening Rt.04 Rw.02 Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, telah kehilangan 1 (satu) buah kalung seberat 40 (empat puluh) gram, 2 (dua) buah cincin seberat 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram, dan 1 (satu) buah liontin seberat 5 (lima) gram yang disimpan di dalam bupet dipan tempat tidur diantara lipatan pakaian.
- Bahwa saksi AI SUKARSIH Binti RUHINTA menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa yang telah mengambil dan diduga masuk melalui pintu dapur yang tidak dikunci masuk kedalam tengah rumah langsung ke kamar tidur milik saksi lalu keluar melalui pintu semula.
- Bahwa saksi AI SUKARSIH Binti RUHINTA menerangkan bahwa perhiasan yang hilang milik saksi berupa 1 (satu) buah kalung seberat 40 (empat puluh) gram didapat membeli dari toko mas fajar wado, 2 (dua) buah cincin seberat 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram, dan liontin seberat 5 (lima) gram dari toko mas kencana Sumedang, dengan total seberat 49,9 (empat puluh sembilan koma sembilan) gram.
- Bahwa saksi AI SUKARSIH Binti RUHINTA menerangkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira Jam 13.00 Wib, saksi hendak memeriksa barang milik saksi berupa perhiasan mas yang di simpan di dalam bupet dipan tempat tidur di diantara lipatan pakaian, ketika saksi membuka pintunya tampak lipatan pakaian milik saksi sudah berubah dan tidak rapih lagi. Ketika saksi hendak melihat barang milik saksi ternyata perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung seberat 40 (empat puluh) gram didapat membeli dari toko mas fajar wado, 2 (dua) buah cincin seberat 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram, dan liontin seberat 5 (lima) gram dari toko mas kencana Sumedang sudah tidak ada di tempatnya di duga telah ada yang mengambil oleh orang lain, kemudian pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020, saya langsung melaporkan kejadian ke Polsek Jatinunggal.
- Bahwa saksi AI SUKARSIH Binti RUHINTA menerangkan bahwa atas kejadian tersebut menderita kerugian sebesar Rp.25.450.000,- (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

2. Saksi **H. WARMAN Bin AWINTA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. WARMAN Bin AWINTA membenarkan bahwa diketahui pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira Jam 13.00 Wib, di Dusun Sukahening Rt.04 Rw.02 Desa Pawenang Kecamatan Jatininggal Kabupaten Sumedang, telah kehilangan barang milik istri saksi yang bernama AI SUKARSI Binti RUHINTA berupa 1 (satu) buah kalung seberat 40 (empat puluh) gram, 2 (dua) buah cincin seberat 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram, dan 1 (satu) buah liontin seberat 5 (lima) gram yang disimpan di dalam bupet dipan tempat tidur diantara lipatan pakaian.
- Bahwa saksi H. WARMAN Bin AWINTA menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang berupa perhiasan milik istri saksi yang bernama : AI SUKARSIH Binti RUHINTA, dan diduga orang yang tidak dikenal masuk melalui pintu dapur yang tidak dikunci masuk kedalam tengah rumah langsung ke kamar tidur milik saksi lalu keluar melalui pintu semula.
- Bahwa saksi H. WARMAN Bin AWINTA menerangkan bahwa perhiasan yang hilang milik istri saksi yang bernama AI SUKARSIH Binti RUHINTA berupa 1 (satu) buah kalung seberat 40 (empat puluh) gram didapat membeli dari toko mas fajar wado, 2 (dua) buah cincin seberat 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram, dan liontin seberat 5 (lima) gram dari toko mas kencana Sumedang, dengan total seberat 49,9 (empat puluh sembilan koma sembilan) gram.
- Bahwa saksi H. WARMAN Bin AWINTA menerangkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira Jam 13.00 Wib, sewaktu istri saksi yang bernama AI SUKARSIH Binti RUHINTA hendak memeriksa barang miliknya berupa perhiasan mas yang di simpan di dalam bupet dipan tempat tidur di diantara lipatan pakaian, ketika istri saksi yang bernama AI SUKARSIH Binti RUHINTA membuka pintunya tampak lipatan pakaian milik istri saksi sudah berubah dan tidak rapih lagi. Ketika istri saksi hendak melihat barang miliknya ternyata perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung seberat 40 (empat puluh) gram didapat membeli dari toko mas fajar wado, 2 (dua) buah cincin seberat 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram, dan liontin seberat 5 (lima) gram dari toko mas kencana Sumedang sudah tidak ada di tempatnya di duga telah ada yang mengambil oleh orang lain, kemudian pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020, saksi langsung melaporkan kejadian ke Polsek Jatininggal.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **H. PURWANTO RAHMAT Bin S.WIYONO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi H. PURWANTO RAHMAT Bin S.WIYONO menerangkan bahwa dengan adanya orang yang mengambil barang milik orang lain dimana barang tersebut awalnya di keluarkan dari toko milik saksi yang kemudian oleh orang yang mengambilnya di jual kembali ketoko milik saksi dan saksi kenal dengan foto kedua orang yang telah di perlihatkan pemeriksa pada saat di polsek yaitu kedua orang yang telah menjual kembali barang yang telah diambil dari pemiliknya ke toko milik saksi. Dan toko milik saksi tersebut adalah toko yang bergerak di bidang jual beli mas yang bernama toko Mas Fajar yang beralamat Jalan Raya wado nomor 52 Rt.01 Rw.04 Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dan barang yang telah dijual oleh kedua orang perempuan tersebut berupa kalung mas seberat 40 (empat puluh) gram.

- Bahwa saksi H. PURWANTO RAHMAT Bin S.WIYONO membenarkan bahwa ada dua orang perempuan yaitu terdakwa TITI Binti USIP dan terdakwa LILIS KUSMIATI Binti ENKGUS KUSDIANA telah menjual barang berupa kalung mas seberat 40 (empat puluh) gram pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 07.43 Wib, di toko mas Fajar Putra milik saksi yang beralamat Jalan Raya wado nomor 52 Rt.01 Rw.04 Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.

- Bahwa saksi H. PURWANTO RAHMAT Bin S.WIYONO menerangkan saksi telah membeli kembali mas yang telah di jual kembali oleh kedua orang perempuan yaitu terdakwa TITI Binti USIP dan terdakwa LILIS KUSMIATI Binti ENKGUS KUSDIANA seharga Rp.19.475.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi H. PURWANTO RAHMAT Bin S.WIYONO menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui bahwa mas tersebut awalnya telah hilang dari pemiliknya dikarenakan pada saat kedua orang perempuan terdakwa TITI Binti USIP dan terdakwa LILIS KUSMIATI Binti ENKGUS KUSDIANA menjual kembali kalung mas ke toko saksi dilengkapi dengan surat mas sehingga saksi mengira merupakan pemilik dari kalung mas tersebut dan saksi mengetahui hal tersebut setelahnya ada anggota kepolisian yang melakukan konfirmasi kepada saksi.

- Bahwa saksi H. PURWANTO RAHMAT Bin S.WIYONO menerangkan kalung mas sudah tidak ada karena telah saksi telah dijual kembali kepada pelanggan toko saksi namun tidak ingat siapa yang sudah membelinya.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. PURWANTO RAHMAT Bin S.WIYONO menerangkan saksi kenal dengan barang yang telah di perlihatkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) buah kalung mas biji padi tertanggal 08 Februari 2020 yaitu kwitansi penjualan mas dari toko saksi yang biasa di sebut dengan surat mas dan surat mas tersebut ada di toko saksi dikarenakan mas yang tertera dalam surat mas tersebut sudah dibeli kembali oleh pihak toko sehingga surat mas tersebut menjadi arsip ditoko mas milik saksi karena kalungnya telah di jual kembali kepada pelanggan toko saksi yang lain.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

4. Saksi TITI Bin USIP dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi TITI Bin USIP membenarkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib, di sebuah toko mas fajar wado saksi telah mengantarkan menjual kalung mas akan tetapi tidak mengetahui berapa berat kalung tersebut dan saksi mengetahui setelah mendapat keterangan dari terdakwa LILIS KUSMIATI Binti ENKGUS KUSDIANA bahwa uang yang di berikan kepada saksi itu adalah uang hasil penjualan Mas, yang sebelumnya dapat mengambil saksi LILIS KUSMIATI Binti ENKGUS KUSDIANA pada Hari senin tanggal 15 Juni 2020 jam 10.00 Wib, yang pada waktu itu menjelaskan di rumah terdakwa.

- Bahwa Saksi TITI Bin USIP menerangkan bahwa saksi mengetahuinya setelah berbicara dan langsung menceritakannya kepada terdakwa LILIS KUSMIATI Binti ENKGUS KUSDIANA telah mengambil barang berupa perhiasan mas pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira Jam 09.00 Wib, milik saksi AI SUKARSIH Binti RUHINTA, alamat Dusun Sukahening Rt.02 Rw.02 Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang.

- Bahwa Saksi TITI Bin USIP menerangkan bahwa saksi telah mengantarkan menjualkan perhiasan mas berupa kalung yang dilengkapi dengan suratnya kepada toko mas fajar wado pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib, pada saat itu saksi hanya menemani dan mendampingi saja tetapi saksi mengetahui bahwa dari hasil penjualan perhiasan mas menerima uang sebesar Rp.19.470.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi TITI Bin USIP menerangkan bahwa terdakwa LILIS KUSMIATI Binti ENKGUS KUSDIANA menceritakan kepada saksi bahwa pada saat mengambil barang milik orang yaitu milik saksi AI SUKARSIH Binti

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUHINTA berupa 1 (satu) buah kalung seberat 40 (empat puluh) gram, 2 (dua) buah cincin, dan 1 (satu) buah liontin saksi masuk melalui belakang pintu dapur yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian masuk ke kamar tidur langsung membuka pintu dipan tempat tidur yang terdapat tumpukan pakaian di temukan barang berupa perhiasan mas langsung terdakwa LILIS KUSMIATI Binti ENKGUS KUSDIANA di masukan kedalam saku celana, dan keluar melalui tempat semula.

- Bahwa saksi TITI Bin USIP menerangkan dari hasil penjualan saksi mendapatkan uang dari terdakwa LILIS KUSMIATI Binti ENKGUS KUSDIANA pertama pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di wado, kemudian sekira jam 10.00 Wib, saksi di suruh kerumah terdakwa LILIS KUSMIATI Binti ENKGUS KUSDIANA memeberikan kembali uang kepada saksi sebesar Rp.8.250.000,- (delapan jutan dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa LILIS KUSMIATI Binti ENKGUS KUSDIANA berkata jangan banyak bicara kepada orang lain kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa LILIS KUSMIATI Binti ENKGUS KUSDIANA mengantarkan uang hasil penjualan mas yang lainnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi uang yang sudah saksi terima seluruhnya sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk :

- a. Membayar hutang kepada saudari EEN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - b. Membeli Magic Com seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - c. Kipas angin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - d. Membayar hutang ke saksi CUNRIA Alias APONG Binti JUKATMA sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).
 - e. Membeli Mas Muda 7 (tujuh) gram seharga Rp.1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - f. Membayar hutang ke Bank Swasta sebesar Rp.892.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - g. Membayar hutang ke bank keliling sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar untuk sisanya dipergunakan kebutuhan sehari hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah milik saksi Ai Sukarsih di Dusun Sukahening Rt.04 Rw.02 Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang terdakwa LILIS KUSMIATI Binti ENKGUS KUSDIANA telah mengambil barang-barang berupa perhiasan mas yang diantaranya 1 (satu) buah kalung mas seberat 40 (empat puluh) gram beserta suratnya dari toko mas fajar wado, 2 (dua) buah Cincin mas dan 1 (satu) buah liontin mas milik saksi HJ. AI SUKARSIH Binti RUHINTA.;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil-barang milik saksi Ai Sukarsih dengan cara terdakwa masuk ke rumah membuka pintu dapur yang dalam keadaan tidak dikunci kemudian terdakwa masuk ke rumah setelah itu memasuki kamar dan membuka pintu dipan tempat tidur yang terdapat tumpukan pakaian kemudian terdakwa melihat ada perhiasan mas lalu diambil dan dimasukkan kedalam saku celana setelah itu terdakwa meninggalkan kamar dan keluar dari rumah melalui pintu yang sama.
- Bahwa terdakwa LILIS KUSMIATI Binti ENKGUS KUSDIANA berniat untuk mengambil secara sepontinitas karena ke sehariannya di rumah tersebut suka dalam keadaan sepi hanya di huni oleh orang tua saudari HJ. AI SUKARSIH Binti RUHINTA yaitu saudari AJEM dan suami saudari HJ. AI SUKARSIH yang bernama saudara H. WARMAN sering pergi ke sawah, sehingga niat itu timbul sesaat sebelum terdakwa mengambil barang tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung mas seberat 40 (empat puluh) gram bersama dengan suratnya dari toko mas fajar wado, 2 (dua) buah cincin mas dan 1 (satu) buah liontin mas selanjutnya perhiasan mas tersebut terdakwa simpan dulu sampai dengan esok harinya terdakwa baru menjual barang – barang tersebut. Dimana terdakwa menjual perhiasan tersebut berbeda tempat yaitu kalung mas seberat 40 (empat puluh) gram yang ada suratnya dari toko mas fajar wado terdakwa jual kembali ke toko mas fajar wado dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat pembayaran sebesar Rp. 19.470.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin terdakwa jual ke pedagang / pembeli mas keliling yang terdakwa ketahui bernama AYU (DPO) yang sering berkeliling di dekat rumah terdakwa dan dari penjualan 2 (dua) buah cincin

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah liontin mas tersebut terdakwa mendapat pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan memiliki barang berupa 1 (satu) buah kalung seberat 40 (empat puluh) gram beserta suratnya dari toko mas fajar wado, 2 (dua) buah cincin, dan 1 (satu) buah liontin, seluruhnya terdakwa menerima sebesar Rp.20.070.000,- (dua puluh juta tujuh puluh ribu rupiah), dan uang dipergunakan diantaranya :

- a. Terdakwa memberikan bagian tersebut kepada saksi TITI Binti USIP (berkas terpisah) sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Untuk membeli handphone merk OPPO A1K warna hitam seharga Rp.1.799.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - c. Untuk membeli handphone Merk VIVO warna merah seharga Rp.1.699.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - d. Untuk membeli mas muda 3 (tiga) buah cincin dan 1 (satu) pasang anting seberat 3 (tiga) gram seharga Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
 - e. Untuk membeli handphone bekas merk EVER CROSS warna hitam seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - f. Untuk membayar hutang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa untuk sisanya habis terdakwa gunakan keperluan sehari – hari.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang – barang berupa perhiasan mas milik orang lain tersebut yaitu dikarenakan terdakwa ingin memiliki barang tersebut sehingga setelahnya terdakwa memiliki barang tersebut terdakwa bisa menjualnya yang kemudian uangnya bisa terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa memberi bagian atas uang hasil penjualan mas yang terdakwa dapatkan dari hasil mengambil di rumah saksi HJ. AI SUKARSIH Binti RUHINTA dikarenakan terdakwa ingat kepada saksi TITI Binti USIP (berkas terpisah) yang sama dengan terdakwa karena sama – sama terlilit hutang.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil perhiasan mas milik saksi HJ. AI SUKARSIH Binti RUHINTA yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib setelah terdakwa berhasil mengambil perhiasan mas

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa langsung menyimpan mas tersebut di rumah terdakwa dan setelahnya disimpan terdakwa ke rumah saksi TITI Binti USIP (berkas terpisah) dan memberitahukan kepada saksi TITI Binti USIP (berkas terpisah) bahwa terdakwa menemukan perhiasan mas di warung dan meminta kepada saksi TITI Binti USIP (berkas terpisah) untuk tidak banyak bicara agar tidak ada orang yang tahu, kemudian esok harinya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2020 terdakwa bersama saksi TITI Binti USIP (berkas terpisah) bersama – sama menjual kalung mas seberat 40 (empat puluh) gram ke toko mas fajar yang beralamat di Wado dimana saat pergi menjual mas tersebut, terdakwa dan saksi TITI Binti USIP (berkas terpisah) menggunakan ojek dimana yang membonceng terdakwa bernama saudara HERBO sedangkan yang membonceng saksi TITI Binti USIP (berkas terpisah) bernama saksi KASNA alias NANA Bin CARIM dan setelah menjual kalung mas tersebut hasil penjualannya dibagi dua dengan saksi TITI Binti USIP (berkas terpisah), selang beberapa hari dan seingat terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2020, saksi TITI Binti USIP (berkas terpisah) kembali bertanya kepada terdakwa mengenai mas yang telah dijual dan uangnya dibagi dua tersebut dan setelah itu terdakwa mengatakan yang sebenarnya kepada saksi TITI Binti USIP (berkas terpisah) bahwa mas yang telah terdakwa dan saksi TITI Binti USIP (berkas terpisah) jual tersebut adalah mas hasil dari mengambil di rumah saksi HJ. AI SUKARSIH Binti RUHINTA.

- Bahwa seluruh keterangannya telah sesuai apa yang dituangkan dalam BAP.
- Bahwa terdakwa mengakui atas perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mas yang didalamnya terdapat transaksi 1 (satu) buah kalung mas biji padi tertanggal 06 Feberuari 2020.;
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A1K warna hitam dengan kode IMEI : 863951044882454.
3. 1 (satu) buah handphone Merk VIVO tipe Y91C warna sunset red dengan kode IMEI 865511041342718.
4. 1 (satu) buah handphone merk EVER CROSS warna gold hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) buah cincin emas masing-masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram berikut 2 (dua) lembar surat emas dari toko mas berkah adi pasar wado tertanggal 15 Juni 2020.
6. 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram berikut surat emas dari toko mas berkah adi pasar wado tertanggal 15 Juni 2020.
7. 1 (satu) pasang anting emas seberat 1 (satu) gram berikut surat emas dari toko mas berkah adi pasar wado tertanggal 15 Juni 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah milik saksi Ai Sukarsih di Dusun Sukahening Rt.04 Rw.02 Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang terdakwa LILIS KUSMIATI Binti ENKUS KUSDIANA telah mengambil barang-barang berupa perhiasan mas yang diantaranya 1 (satu) buah kalung mas seberat 40 (empat puluh) gram beserta suratnya dari toko mas fajar wado, 2 (dua) buah Cincin mas dan 1 (satu) buah liontin mas milik saksi HJ. AI SUKARSIH Binti RUHINTA tanpa izin.;
- Bahwa bermula terdakwa LILIS bertetangga dengan saksi AI SUKARSIH, sehingga terdakwa sangat faham aktifitas dari penghuni rumah saksi AI SUKARSIH, kemudian sekira pada hari kamis tertanggal 11 Juni 2020, pukul 09.00 Wib, terdakwa yang mengetahui keseharian rumah saksi AI SUKARSIH terlihat dalam keadaan sepi, sehingga terdakwa timbul niat untuk memasuki rumah saksi AI SUKARSIH.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang dapur yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian setelah terdakwa berada didalam dapur sehingga terdakwa masuk ke bagian kamar tidur dan langsung membuka pintu ranjang / dipan tempat tidur yang terdapat tumpukan pakaian, selanjutnya terdakwa mendapatkan barang dari tumpukan pakaian tersebut berupa perhiasan emas, seketika terdakwa LILIS KUSMIATI langsung mengambil emas berupa 1 (satu) buah kalung seberat 40 (empat puluh) gram didapat membeli dari toko mas fajar wado, 2 (dua) buah cincin seberat 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram, dan liontin seberat 5 (lima) gram dari toko mas kencana Sumedang, dengan total seberat 49,9 (empat puluh sembilan koma sembilan) gram.
- Bahwa kemudian dimasukkan ke dalam saku celana yang sedang dipergunakannya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah dan keluar melalui pintu dan jalan semula.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang berupa emas tersebut, maka keesokan harinya terdakwa mulai menjual emas dengan cara mengajak saksi TITI Binti USIP (dilakukan penuntutan berkas secara terpisah) yang juga merupakan tetangga terdakwa di lingkungan sekitar dengan memberikan alasan kepada saksi TITI terdakwa menemukan emas berupa kalung, tujuan terdakwa supaya saksi TITI mau menemani terdakwa menjual emas tersebut.
- Bahwa terdakwa pun menyuruh saksi TITI untuk tidak banyak bicara perihal emas yang ditemukannya tersebut, kemudian terdakwa LILIS dengan menggunakan ojek saksi KASNA yang mengantarkan terdakwa LILIS dengan tujuan ke daerah Wado dan berhenti di jalan pertigaan dekat puskesmas daerah Wado, terdakwa tidak langsung ke Toko Fajar dikarenakan masih menunggu saksi TITI, setibanya saksi TITI, maka terdakwa dan saksi TITI pergi ke Toko Fajar dan menjual emas berupa kalung seberat 40 (empat puluh) gram dengan memperlihatkan surat pembelian kepada saksi H. PURWANTO, sehingga saksi H. PURWANTO pun tidak menduga macam-macam dan menerima emas berupa kalung tersebut kembali sebesar Rp.19.470.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira hari senin untuk emas berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin terdakwa jual ke Sdri. AYU (Daftar Pencarian Orang) pedagang perhiasan yang suka berkeliling sehingga dari penjualan emas tersebut, kembali terdakwa pun mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan emas berupa kalung seberat 40 gram yang dijual oleh terdakwa LILIS dan saksi TITI ke Toko Fajar dengan harga penjualan sebesar Rp.19.470.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), terdakwa LILIS memberikan sebagian uang hasil penjualan kepada saksi TITI, yang pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi TITI disuruh oleh terdakwa LILIS untuk pergi ke rumah terdakwa LILIS, dan di rumah terdakwa LILIS, kembali saksi TITI mendapatkan uang sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa LILIS dan menyuruh saksi TITI untuk jangan banyak bicara kepada orang lain.
- Bahwa kemudian selanjutnya dari penjualan emas berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin yang terdakwa jual ke Sdri. AYU (Daftar

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) pedagang perhiasan yang suka berkeliling seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), maka saksi TITI pun mendapatkan bagian uang hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa LILIS.

- Bahwa pada saat akan memberikan uang kepada saksi TITI, terdakwa LILIS memberitahukan kepada saksi TITI bahwa seluruh emas yang telah dijual bersama saksi TITI ke Toko Fajar adalah sebenarnya milik saksi AI SUKARSIH yang terdakwa ambil dari rumahnya tanpa sepengetahuan saksi AI SUKARSIH, sehingga saksi TITI telah menerima sebagian uang dari hasil penjualan emas milik saksi AI SUKARSIH yang diambil oleh terdakwa LILIS adalah sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan saksi TITI untuk berbagai keperluan, seperti membayar utang, membeli peralatan elektronik, membeli emas sebesar 7 gram, dan sisanya dipergunakan untuk membayar kebutuhan sehari-hari

- Bahwa terdakwa LILIS dari hasil penjualan emas tersebut, selain diberikan pembagian kepada saksi TITI, juga dipergunakan untuk membayar utang, membeli barang elektronik, membeli emas berupa cincin 3 gram, dan sisanya habis untuk digunakan keperluan sehari-hari.

- Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi AI SUKARSIH yang bermaksud akan memeriksa perhiasan emas yang tersimpan didalam lemari kecil ranjang / dipan tempat tidur pada lipatan pakaian, dan ketika melihat lipatan pakaian yang sudah berubah dan tidak rapih tersebut, ternyata setelah dicari dalam lipatan pakaian, perhiasan emas tidak diketemukan dan diduga telah ada yang mengambil, sehingga saksi AI SUKARSIH memberitahukan kepada suaminya yaitu saksi H. WARMAN, setelah dicari-cari disekitar dan tidak diketemukan juga, maka sekira hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, saksi AI SUKARSIH melaporkan perihal kejadian yang dialaminya tersebut ke Polsek Jatininggal.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LILIS yang telah mengambil perhiasan emas milik saksi AI SUKARSIH yang kemudian dijual bersama saksi TITI tersebut, maka saksi AI SUKARSIH mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.25.450.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa Lilis Kusmiati Binti Engkus Kusdiana selama persidangan telah mengakui identitas yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa Lilis Kusmiati Binti Engkus Kusdiana dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar baik dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Lilis Kusmiati Binti Engkus Kusdiana dalam keadaan sehat baik secara fisik dan mental, sehingga Terdakwa Lilis Kusmiati Binti Engkus Kusdiana merupakan orang yang cakap menurut hukum dan dinilai mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan secara bersama-sama, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “mengambil” ialah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah milik saksi Ai Sukarsih di Dusun Sukahening Rt.04 Rw.02 Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang terdakwa LILIS KUSMIATI Binti ENKUS KUSDIANA telah mengambil barang-barang berupa perhiasan mas yang diantaranya 1 (satu) buah kalung mas seberat 40 (empat puluh) gram beserta suratnya dari toko mas fajar wado, 2 (dua) buah Cincin mas dan 1 (satu) buah liontin mas milik saksi HJ. AI SUKARSIH Binti RUHINTA tanpa izin.;

Menimbang, bahwa bermula terdakwa LILIS bertetanggaaan dengan saksi AI SUKARSIH, sehingga terdakwa sangat faham aktifitas dari penghuni rumah saksi AI SUKARSIH, kemudian sekira pada hari kamis tertanggal 11 Juni 2020, pukul 09.00 Wib, terdakwa yang mengetahui keseharian rumah saksi AI SUKARSIH terlihat dalam keadaan sepi, sehingga terdakwa timbul niat untuk memasuki rumah saksi AI SUKARSIH.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang dapur yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian setelah terdakwa berada didalam dapur sehingga terdakwa masuk ke bagian kamar tidur dan langsung membuka pintu ranjang / dipan tempat tidur yang terdapat tumpukan pakaian, selanjutnya terdakwa mendapatkan barang dari tumpukan pakaian tersebut berupa perhiasan emas, seketika terdakwa LILIS KUSMIATI langsung mengambil emas berupa 1 (satu) buah kalung seberat 40 (empat puluh) gram didapat membeli dari toko mas fajar wado, 2 (dua) buah cincin seberat 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram, dan liontin seberat 5 (lima) gram dari toko mas kencana Sumedang, dengan total seberat 49,9 (empat puluh sembilan koma sembilan) gram.;

Menimbang, bahwa kemudian dimasukan ke dalam saku celana yang sedang dipergunakannya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah dan keluar melalui pintu dan jalan semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah nyata Terdakwa telah secara sadar telah mengambil barang-barang milik saksi HJ. AI SUKARSIH Binti RUHINTA, padahal Terdakwa sadar bahwa barang-

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut bukan merupakan hak atau milik Terdakwa, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ad.2 telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berdasarkan pendapat Moch Anwar adalah memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Sedangkan berdasarkan pendapat dari R. Soesilo dikemukakan bahwa pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. ‘Memiliki’ artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan ‘melawan hukum’ berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai dengan fakta dalam persidangan dan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta Keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah milik saksi Ai Sukarsih di Dusun Sukahening Rt.04 Rw.02 Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang terdakwa LILIS KUSMIATI Binti ENKGUS KUSDIANA telah mengambil barang-barang berupa perhiasan mas yang diantaranya 1 (satu) buah kalung mas seberat 40 (empat puluh) gram beserta suratnya dari toko mas fajar wado, 2 (dua) buah Cincin mas dan 1 (satu) buah liontin mas milik saksi HJ. AI SUKARSIH Binti RUHINTA tanpa izin dengan cara masuk melalui pintu bagian belakang dapur yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian setelah terdakwa berada didalam dapur sehingga terdakwa masuk ke bagian kamar tidur dan langsung membuka pintu ranjang / dipan tempat tidur yang terdapat tumpukan pakaian, selanjutnya terdakwa mendapatkan barang dari tumpukan pakaian tersebut berupa perhiasan emas, seketika terdakwa LILIS KUSMIATI langsung mengambil emas berupa 1 (satu) buah kalung seberat 40 (empat puluh) gram didapat membeli dari toko mas fajar wado, 2 (dua) buah cincin seberat 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram, dan liontin seberat 5 (lima) gram dari toko mas kencana Sumedang, dengan total seberat 49,9 (empat puluh sembilan koma sembilan) gram.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dimasukan ke dalam saku celana yang sedang dipergunakannya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah dan keluar melalui pintu dan jalan semula.

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa mulai menjual emas dengan cara mengajak saksi TITI Binti USIP (dilakukan penuntutan berkas secara terpisah) yang juga merupakan tetangga terdakwa di lingkungan sekitar dengan memberikan alasan kepada saksi TITI terdakwa menemukan emas berupa kalung, tujuan terdakwa supaya saksi TITI mau menemani terdakwa menjual emas tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjual emas berupa kalung seberat 40 (empat puluh) gram dengan memperlihatkan surat pembelian kepada saksi H. PURWANTO, sehingga saksi H. PURWANTO pun tidak menduga macam-macam dan menerima emas berupa kalung tersebut kembali sebesar Rp.19.470.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira hari senin untuk emas berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin terdakwa jual ke Sdri. AYU (Daftar Pencarian Orang) pedagang perhiasan yang suka berkeliling sehingga dari penjualan emas tersebut, kembali terdakwa pun mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan emas berupa kalung seberat 40 gram yang dijual oleh terdakwa LILIS dan saksi TITI ke Toko Fajar dengan harga penjualan sebesar Rp.19.470.000,- (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), terdakwa LILIS memberikan sebagian uang hasil penjualan kepada saksi TITI, yang pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi TITI disuruh oleh terdakwa LILIS untuk pergi ke rumah terdakwa LILIS, dan dirumah terdakwa LILIS, kembali saksi TITI mendapatkan uang sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa LILIS dan menyuruh saksi TITI untuk jangan banyak bicara kepada orang lain, kemudian selanjutnya dari penjualan emas berupa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin yang terdakwa jual ke Sdri. AYU (Daftar Pencarian Orang) pedagang perhiasan yang suka berkeliling seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), maka saksi TITI pun mendapatkan bagian uang hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa LILIS.

Menimbang, bahwa pada saat akan memberikan uang kepada saksi TITI, terdakwa LILIS memberitahukan kepada saksi TITI bahwa seluruh emas yang telah dijual bersama saksi TITI ke Toko Fajar adalah sebenarnya milik

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AI SUKARSIH yang terdakwa ambil dari rumahnya tanpa sepengetahuan saksi AI SUKARSIH, sehingga saksi TITI telah menerima sebagian uang dari hasil penjualan emas milik saksi AI SUKARSIH yang diambil oleh terdakwa LILIS adalah sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan saksi TITI untuk berbagai keperluan, seperti membayar utang, membeli peralatan elektronik, membeli emas sebesar 7 gram, dan sisanya dipergunakan untuk membayar kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa LILIS dari hasil penjualan emas tersebut, selain diberikan pembagian kepada saksi TITI, juga dipergunakan untuk membayar utang, membeli barang elektronik, membeli emas berupa cincin 3 gram, dan sisanya habis untuk digunakan keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kalung mas seberat 40 (empat puluh) gram beserta suratnya dari toko mas fajar wado, 2 (dua) buah Cincin mas dan 1 (satu) buah liontin mas milik saksi HJ. AI SUKARSIH Binti RUHINTA tanpa izin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara sadar, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mas yang didalamnya terdapat transaksi 1 (satu) buah kalung mas biji padi tertanggal 08 Februari 2020, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A1K warna hitam dengan kode IMEI : 863951044882454, 1 (satu) buah handphone Merk VIVO tipe Y91C warna sunset red dengan kode IMEI 865511041342718, 1 (satu) buah handphone merk EVER CROSS warna gold hitam, 2 (dua) buah cincin emas masing-masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram berikut 2 (dua) lembar surat emas dari toko mas berkah adi pasar wado tertanggal 15 Juni 2020, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram berikut surat emas dari toko mas berkah adi pasar wado tertanggal 15 Juni 2020, 1 (satu) pasang anting emas seberat 1 (satu) gram berikut surat emas dari toko mas berkah adi pasar wado tertanggal 15 Juni 2020 yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa merupakan milik saksi Ai Sukarsih maka dikembalikan kepada saksi Ai Sukarsih

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ai Sukarsih.
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa memberikan ganti rugi kepada saksi Ai Sukarsih.

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lilis Kusmiati Binti Engkus Kusdiana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mas yang didalamnya terdapat transaksi 1 (satu) buah kalung mas biji padi tertanggal 08 Februari 2020.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A1K warna hitam dengan kode IMEI : 863951044882454.
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO tipe Y91C warna sunset red dengan kode IMEI 865511041342718.
- 1 (satu) buah handphone merk EVER CROSS warna gold hitam.
- 2 (dua) buah cincin emas masing-masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram berikut 2 (dua) lembar surat emas dari toko mas berkah adi pasar wado tertanggal 15 Juni 2020.
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram berikut surat emas dari toko mas berkah adi pasar wado tertanggal 15 Juni 2020.
- 1 (satu) pasang anting emas seberat 1 (satu) gram berikut surat emas dari toko mas berkah adi pasar wado tertanggal 15 Juni 2020.

Dikembalikan kepada saksi AI SUKARSIH.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Nazar, S.H., M.H., Noema Dia Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Iwan Gunawan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Zainal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Nazar, S.H., M.H.

Arri Djami, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Iwan Gunawan

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24